

D21

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 820 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENDAMPING OSPEK MAHASISWA BARU FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2010


DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang** : a. Bahwa pelaksanaan OSPEK mahasiswa baru FMIPA UNY tahun 2010 perlu dibentuk tim pendamping.
b. Bahwa untuk keperluan pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 003/O/2001
6. SK Rektor UNY Nomor : 528/H 35/KP/2007
- Memperhatikan** : Hasil rapat jajaran III UNY dan rapat RKF FMIPA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan tim pendamping OSPEK mahasiswa baru tahun 2010 tingkat FMIPA dengan susunan seperti terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua** : Tim pendamping bertugas mendampingi dan memantau pelaksanaan OSPEK mahasiswa baru FMIPA tahun 2010.
- Ketiga** : Panitia bertanggungjawab kepada Dekan.
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY Tahun 2010.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2010



Tembusan Yth :

1. Rektor UNY
2. Pembantu Rektor III UNY
3. Pembantu Dekan II FMIPA
4. Pembantu Dekan III FMIPA
5. Kasubag. Keuangan FMIPA UNY
6. Kasubag. Kemahasiswaan FMIPA UNY
7. PUM K FMIPA
8. Yang bersangkutan.

